



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



MENGUAK PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN NONKEUANGAN

Laili Isnataini Nurhidayah*, Isna Putri Rahmawati

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Surakarta 57126

Surel: isnaputrirahmawati@gmail.com

Volume 13
Nomor 2
Halaman 378-392
Malang, Agustus 2022
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

21 Juli 2022

Tanggal Revisi:

29 Agustus 2022

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2022

Kata kunci:

kepemilikan asing,
penghindaran pajak,
thin capitalization,
transaksi pihak berelasi

Mengutip ini sebagai:

Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 393-403. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.29>

Abstrak – Menguak Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Nonkeuangan

Tujuan Utama – Riset ini bertujuan untuk menguji variabel yang memicu praktik penghindaran pajak pada perusahaan nonkeuangan.

Metode – Riset ini menggunakan regresi berganda sebagai metode analisis. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan di BEI dengan periode 2018 sampai 2020.

Temuan Utama – Transaksi pihak berelasi, *thin capitalization*, dan kepemilikan asing merupakan determinan terjadinya penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi dan *thin capitalization* secara empiris terbukti meningkatkan penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan asing mampu menekan penghindaran pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Hasil riset ini dapat membantu pemerintah dan otoritas perpajakan untuk melakukan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, mereka perlu mencermati transaksi perusahaan dengan pihak luar negeri.

Kebaruan Penelitian – Riset ini menambahkan variabel kepemilikan asing sebagai determinan praktik penghindaran pajak.

Abstract – Revealing Tax Avoidance Practices in Nonfinancial Companies

Main Purpose – This research examines the variables that trigger tax avoidance practices in nonfinancial companies.

Method – This research uses multiple regression as an analytical method. The sample in this study were nonfinancial companies on the IDX with a period from 2018 to 2020.

Main Findings – Related party transactions, *thin capitalization*, and foreign ownership are the determinants of tax avoidance. Related party transactions and *thin capitalization* are empirically proven to increase tax avoidance. On the other hand, foreign ownership can reduce tax avoidance.

Theory and Practical Implications – These results can help the government and tax authorities monitor tax avoidance practices. In addition, they need to pay close attention to the company's transactions with foreign parties.

Novelty – This study adds the variable of foreign ownership as a determinant of tax avoidance practices.



Kajian mengenai akuntansi dan penghindaran pajak memiliki arti penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh OECD, tahun 2021 *tax ratio* Indonesia berada di peringkat paling rendah ketiga dari negara-negara di Asia Pasifik. Pajak penghasilan badan menjadi bagian dari penerimaan pajak yang berkontribusi banyak terhadap total penerimaan pajak rata-rata sebesar 17% selama tahun 2018—2020. Namun, pencapaian PPh 25/29 badan pada tahun 2018—2020 belum meraih 100% dari target yang ditetapkan pemerintah. Ketidakinginan perusahaan memikul beban pajak yang besar menjadi penyebab perusahaan berupaya menghindari pajak yaitu upaya meminimalkan pajak dengan memanfaatkan celah pada regulasi perpajakan (Badertscher et al., 2019; Lampenius et al., 2021). Hal ini disebabkan karena pajak menjadi suatu biaya material bagi perusahaan dan dapat mengurangi arus kas bagi pemiliknya (Suranta et al., 2019). Terdapat *trade-off* dalam hal pelaporan keuangan dan pajak yang dihadapi oleh manajer saat dihadapkan pada pengambilan keputusan. Ketika manajer mencoba menaikkan pendapatan pada laporan keuangan, maka akan dikenakan biaya pajak yang lebih tinggi, demikian pula sebaliknya. Penghindaran pajak mengacu pada semua transaksi yang menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Kemme et al., 2017; Weerasekera, 2018).

Penelitian ini menggunakan teori biaya dan manfaat serta teori agensi sebagai cerminan dalam melihat determinan kasus penghindaran pajak. Teori biaya dan manfaat berfokus pada bagaimana keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu tindakan (Dreze & Stern, 1987). Manfaat dari tindakan penghindaran pajak ialah adanya peningkatan arus kas yang tersedia untuk perusahaan dan naiknya dividen yang dibagikan pada pemegang saham perusahaan (Mangoting et al., 2021; Mason et al., 2020). Praktik penghindaran pajak juga dapat memunculkan biaya bagi perusahaan. Beberapa biaya yang ditimbulkan adalah risiko reputasi perusahaan yang dapat mengancam eksistensi perusahaan di mata publik (Alstadsæter et al., 2019; Salihu et al., 2015). Teori biaya dan manfaat digunakan sebagai dasar praktik penghindaran pajak dan dikaitkan dengan mekanisme transaksi pihak berelasi luar negeri dan *thin capitalization*. Praktik penghindaran pajak terjadi akibat timbulnya masalah keagenan karena terdapat perbedaan informasi yang dimiliki antara pihak manajemen dengan pemilik (Finér & Ylönen, 2017; Hasan et al., 2021). Alkurdi & Mardini (2020) menyatakan bahwa manajemen memenuhi kepentingannya sendiri dengan meningkatkan kompensasi melalui pendapatan yang lebih tinggi dan peningkatan kinerja, sementara pemilik ingin meminimalkan biaya pajak dan berfokus pada peningkatan nilai saham mereka. Oleh karena itu, kepemilikan asing digunakan untuk menjembatani permasalahan agensi ini.

Beberapa riset terdahulu mengenai determinan penghindaran pajak sudah banyak dilakukan, tetapi masih menunjukkan hasil yang beragam. Selain itu, juga belum menggambarkan fenomena dan peraturan terbaru. Pertama, penelitian sebelumnya terkait transaksi pihak berelasi (RPT) dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa RPT memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Amidu et al., 2019; Beebejaun, 2018; Doo & Yoon, 2020; Nainggolan & Sari, 2019; Taylor & Richardson, 2012). RPT memungkinkan perusahaan menetapkan harga transfer yang menguntungkan (Sari et al., 2020). Temuan ini berlainan dengan hasil penelitian Ariyanto (2020) yang menemukan bahwa RPT dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, hasil riset Darma (2019), Ermasova et al. (2021), dan Yee et al. (2017) menemukan bukti bahwa RPT tidak memengaruhi penghindaran pajak. Kedua, riset sebelumnya mengenai *thin capitalization* menemukan bukti bahwa ketika perusahaan memiliki utang yang lebih besar daripada modalnya, akan mendorong terjadinya penghindaran pajak (Khalil & Sidani, 2020; Ngah et al., 2022; Shim et al., 2022). Adapun Amidu et al. (2019) dan Dupuis et al. (2021) membuktikan bahwa *thin capitalization* cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Wong et al. (2015) yang menyebutkan bahwa struktur permodalan perusahaan tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak. Ketiga, kepemilikan saham yang signifikan memiliki pengaruh yang kuat untuk ikut memengaruhi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan perusahaan. Penelitian mengenai kepemilikan asing dan penghindaran pajak telah dikaji sebelumnya oleh Alkurdi & Mardini (2020) yang hasilnya menyebutkan bahwa kepemilikan asing di dalam perusahaan mendorong adanya penghindaran pajak. Adapun Chung et al. (2019) dan Wang et al. (2022) menemukan bukti bahwa kepemilikan asing justru membuat perusahaan patuh pada aturan perpajakan dan tidak melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian Amara et al. (2020) dan Damayanti & Prastiwi (2017) menyebutkan bahwa kehadiran pemilik asing tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak.

Kebaruan penelitian terletak pada: pertama, penelitian ini menggabungkan faktor keuangan dan nonkeuangan perusahaan sebagai determinan praktik penghindaran pajak. Pada faktor keuangan, peneliti tertarik untuk melihat variabel transaksi pihak berelasi luar negeri dan *thin capitalization* karena keduanya menjadi mekanisme penghindaran pajak internasional yang populer dan paling dominan (Shim et al., 2022; Taylor & Richardson, 2012). Selain itu, penelitian ini menggunakan faktor nonkeuangan *corporate governance* yaitu kepemilikan asing karena perusahaan multinasional tidak dapat terlepas dari kepentingan asing yang salah satunya dicirikan oleh adanya kepemilikan asing dalam perusa-

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
Data perusahaan nonkeuangan pada BEI selama 2018—2020 kecuali perusahaan di bidang konstruksi, properti, <i>real estate</i> , infrastruktur, dan pertambangan	1.125
Laporan keuangan yang tidak tersedia pada periode 2018—2020	(42)
Data perusahaan yang mengalami rugi sebelum pajak maupun rugi fiskal selama periode 2018—2020	(384)
Data perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan dan pembelian pada pihak berelasi di luar negeri periode 2018—2020	(553)
Data <i>outlier</i>	(23)
Jumlah data observasi	123

haan (Alstadsæter et al., 2019; Salihu et al., 2015; Nainggolan & Sari, 2019). Kedua, penggunaan tahun 2018—2020 sebagai periode penelitian. Penelitian sebelumnya juga masih menggunakan periode waktu sebelum penerapan PMK Nomor 169 Tahun 2015 terkait *thin capitalization* dan PMK Nomor 213 Tahun 2016 terkait aturan pelaporan transaksi dengan para pihak yang memiliki afiliasi. Kajian ini dilakukan setelah diberlakukannya PMK terbaru Nomor 169.PMK.010/2015 sehingga pengukuran variabel *thin capitalization* telah disesuaikan dengan peraturan tersebut. Alasan penggunaan tahun 2018 karena tahun ini merupakan periode setelah tax amnesty diberlakukan di Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi untuk menambal literatur terkait akuntansi dan penghindaran pajak. Pertama, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang aktivitas internasional dan keterlibatan asing yang meliputi transaksi pihak berelasi luar negeri, *thin capitalization*, dan kepemilikan asing dengan tindakan penghindaran pajak. Kedua, riset ini memberikan bukti bahwa signifikannya proporsi kepemilikan asing di suatu perusahaan semakin menghindari tindakan yang dapat membuat rugi perusahaan di masa depan yaitu aktivitas penghindaran pajak.

METODE

Populasi penelitian ini merupakan perusahaan sektor nonkeuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018—2020. Adapun pemilihan sampel penelitian ditampilkan dalam Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1, perusahaan nonkeuangan dipilih karena tindakan penghindaran pajak sangat rawan dilakukan di sektor ini, khususnya pada aspek transaksi dengan pihak luar negeri (Nurunnabi, 2019; Puspita et al., 2021). Tindakan ini tentu berbanding terbalik dengan perusahaan sektor keuangan yang diawasi secara ketat oleh otoritas yang berwenang.

Gambar 1 menunjukkan kerangka penelitian ini. Berdasarkan Gambar 1, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh transaksi pihak berelasi luar negeri, *thin capitalization*, serta kepemilikan asing signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, terdapat beberapa

variabel kontrol yang disertakan. Adapun model persamaan penelitian yang terbentuk berdasarkan Gambar 1 adalah:

$$\begin{aligned} \text{CUETR} = & \alpha + \beta_1 \text{RPT} + \beta_2 \text{THIN-} \\ & \text{CAP} + \beta_3 \text{FORGSIG} \\ & + \beta_4 \text{SIZE} + \beta_5 \text{ROA} + \\ & \beta_6 \text{CAPINT} + \beta_7 \text{LEV} + \\ & \varepsilon \text{ (i)} \end{aligned}$$

Adapun penjelasan tersebut adalah sebagai berikut. Variabel penghindaran pajak (*effective tax rate* (CUETR)) termasuk tindakan perlawanan pajak aktif untuk meminimalkan beban pajak dengan cara pemanfaatan celah atas kelemahan yang terdapat pada aturan perpajakan (Fox et al., 2014; Martins, 2017). Penghindaran pajak berbeda dengan penghindaran pajak karena penghindaran pajak tidak bersifat melanggar undang-undang, tetapi dilakukan melalui pemanfaatan kelemahan dalam aturan perpajakan. Variabel ini diukur dengan *current effective tax rate* (*Current ETR*) mengacu pada Alfiah et al. (2022). *Current ETR* diukur dengan membagi beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. Beban pajak kini adalah beban pajak sebesar tarif PPh badan berlaku yang dihitung dari laba fiskal sehingga tepat mencerminkan beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan selama tahun berjalan. Brown et al. (2015) dan Ding et al. (2021) berargumentasi bahwa *current ETR* dapat mencerminkan penghindaran pajak karena secara tidak langsung dianggap mencerminkan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. *Current ETR* merupakan ukuran yang tepat dibandingkan dengan proksi lain seperti GAAP ETR dan Cash ETR (Lopez & Greenwald, 2022; Xu & Zheng, 2020). Terdapat kelemahan dari pengukuran GAAP ETR karena dalam perhitungannya menggunakan total beban pajak yang di dalamnya terdapat beban pajak tangguhan sehingga kurang mempresentasikan beban pajak yang ditanggung perusahaan pada periode penelitian. Adapun *Cash ETR* menggambarkan pajak penghasilan yang benar-benar dibayarkan secara kas, tetapi di dalamnya tidak hanya mencakup beban pajak tahun berjalan saja sehingga

hasil pengukurannya dapat bias dengan pembayaran pajak yang lain. Nilai *Current ETR* yang semakin kecil atau jauh di bawah tarif pajak badan yang ditetapkan mengindikasikan bahwa perusahaan menjalankan tindakan penghindaran pajak.

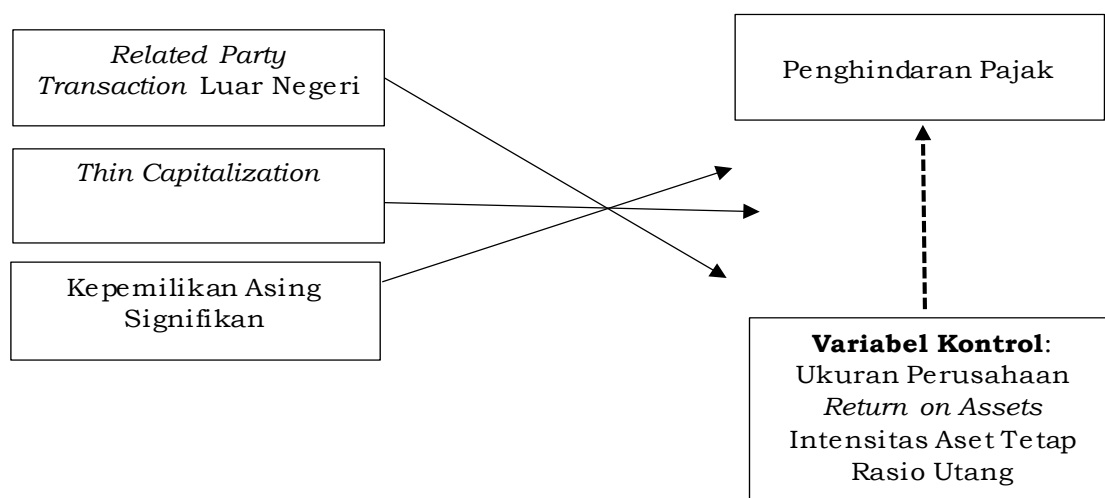
Transaksi pihak berelasi (RPT) didefinisikan sebagai transaksi/aktivitas yang dijalankan antarbeberapa pihak yang mempunyai hubungan khusus dengan perusahaan. Pihak berelasi yang dimaksud adalah orang atau anggota keluarga dekat dan perusahaan tertentu yang memiliki relasi atau berwenang mengendalikan dan turut memengaruhi pengambilan keputusan operasional dan keuangan. Hubungan ini terjadi dikarenakan terdapat ikatan dan keterkaitan kepentingan. Transaksi pihak berelasi penting diungkapkan sebagai komponen laporan keuangan karena laporan keuangan dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa dan komitmen yang terjadi di dalamnya. RPT diukur melalui kuantitas transaksi pihak asosiasi yang dijelaskan pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini memfokuskan variabel RPT pada transaksi pihak berelasi di luar negeri mengacu pada penelitian Nainggolan & Sari (2019) dan Sari et al. (2020). Perhitungan besarnya RPT luar negeri mengacu pada penelitian Wang et al. (2022) dan Wong et al. (2015), yaitu dengan membandingkan proporsi penjualan dan pembelian pihak berelasi di luar negeri dengan total ekuitas perusahaan.

Thin capitalization (THINCAP) mengarah pada keputusan pembiayaan perusahaan yang mengedepankan utang dibandingkan modal sehingga membentuk struktur modal dengan dominasi penggunaan utang (Khalil & Sidani, 2020; Nurunnabi, 2019; Shim et al., 2022). Perusahaan cenderung memilih membiayai perusahaannya dengan utang agar dapat mengakui beban bunga yang merupakan komponen yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Nainggolan & Sari, 2019). Di Indonesia, aturan tentang praktik *thin capitalization* terdapat dalam PMK Nomor 169 Ta-

hun 2015 yang menyebutkan bahwa komposisi antara utang dan modal yang diperbolehkan yaitu maksimal 4:1. Variabel *thin capitalization* diukur dengan rasio utang yang diperkenankan mengikuti penelitian dari Taylor & Richardson (2012). Langkah pertama yaitu menghitung selisih antara rata-rata total aktiva dengan *non-interest bearing liability* (kewajiban nonbunga), lalu hasilnya dikalikan dengan batasan utang yang diperkenankan yaitu sebesar 80%. Langkah kedua yaitu menentukan *average debt*, yaitu menghitung total *interest bearing liability* (kewajiban berbunga) perusahaan. Langkah terakhir yaitu menghitung rasio utang yang diperkenankan. Nilai yang mendekati atau lebih dari angka 1 menandakan semakin tingginya praktik *thin capitalization* perusahaan.

Kepemilikan asing (FORGSIG) mengacu pada proporsi jumlah dari saham asing terhadap jumlah saham perusahaan seluruhnya (Nainggolan & Sari, 2019; Wong et al., 2015). Dalam PSAK 15, dijelaskan bahwa pengaruh signifikan dalam kepemilikan saham adalah kewenangan untuk ikut andil dalam penentuan keputusan operasional dan kebijakan keuangan dalam kegiatan ekonomi. Suatu perusahaan dikatakan dimiliki asing apabila pemegang saham asing memberikan kontribusi terhadap suatu perusahaan melalui partisipasinya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan (Qu et al., 2020). Kepemilikan asing signifikan dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy* mengikuti riset Alstadsæter et al. (2019), Salihu et al. (2015) dan Wong et al. (2015), yaitu diberi angka 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan saham asing minimal 20%, dan nilai 0 pada perusahaan yang kepemilikan asingnya di bawah 20%.

Variabel kontrol pertama adalah ukuran perusahaan, yaitu besar dan kecilnya suatu organisasi yang dapat diwujudkan oleh seberapa besar keseluruhan aset yang dimiliki (SIZE). Ukuran perusahaan dihitung menggunakan lognatural dari keseluruhan aktiva perusahaan (Taylor &



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Variabel	Koefisien
Koefisien	0,5063
Transaksi Pihak Berelasi	-0,0159 (-2,0332)*
<i>Thin Capitalization</i>	-0,1371 (-2,7264)*
Kepemilikan Asing	0,0355 (2,855)*
Ukuran Perusahaan	-0,0115 (-2,1002)*
<i>Return on Assets</i>	-0,1149 (-2,1161)*
Intensitas Aset Tetap	-0,0567 (-1,1979)
Rasio Utang	0,315 (3,8055)*
<i>Adjusted R-squared</i>	0,1472

Richardson, 2012). Kedua, *return on assets* (ROA), yaitu rasio untuk menghitung profitabilitas atau efektivitas perusahaan dalam penggunaan aset yang menghasilkan laba. Ketiga, intensitas aset tetap (CAPINT) yaitu gambaran besarnya investasi aset tetap di suatu entitas. Pengukurannya dengan membandingkan aset tetap dengan keseluruhan aset milik perusahaan (Shim et al., 2022). Keempat adalah rasio utang (LEV) diukur melihat proporsi antara keseluruhan utang dengan keseluruhan aktiva di perusahaan (Sari et al., 2020). Rasio ini menggambarkan bagaimana aset yang dimiliki perusahaan dibiayai dengan pendanaan perusahaan melalui utang.

Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis. Pemilihan alat ini dilakukan mengingat sifat data yang beragam, mulai dari data metrik maupun nonmetrik. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan langkah pengujian serupa (lihat Alstadsæter et al., 2019; Puspitasari et al., 2021; Shim et al., 2022; Taylor & Richardson, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian regresi. Pengujian pada penelitian ini terefleksi pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, persamaan hasil pengujian adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{CUETR} = & 0,5063 - 0,0159\text{RPTLN} \\
 & - 0,1371\text{THINCAP} + \\
 & 0,0355\text{FORGSIG} - \\
 & 0,0115\text{SIZE} - \\
 & 0,1149\text{ROA} - \\
 & 0,0567\text{CAPINT} + \\
 & 0,3150\text{LEV} + \varepsilon
 \end{aligned}
 \quad (i)$$

Persamaan tersebut memberikan hasil semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi luar negeri dan *thin capitalization* berpengaruh negatif sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada sisi lainnya, hanya variabel intensitas penggunaan aset yang tidak mampu mempengaruhi penghindaran pajak. Penjelasan selanjutnya memaparkan secara argumentatif alasan di balik temuan ini.

Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak. Tabel 2 menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi luar negeri (RPTLN) berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak perusahaan. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa aktivitas transaksi pihak berelasi luar negeri suatu perusahaan akan mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Amidu et al. (2019), Beebejaun (2018), Doo & Yoon (2020), Nainggolan & Sari (2019), dan Taylor & Richardson (2012) bahwa perusahaan dengan volume transaksi dengan pihak berelasi yang besar cenderung melakukan penghindaran pajak.

Isu penghindaran pajak internasional dikenal seiring dengan cepatnya laju globalisasi yang mengubah struktur perusahaan berbasis satu negara menjadi berbasis internasional. Meningkatnya transaksi lintas batas dimanfaatkan sebagai celah dan peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak, salah satunya melalui transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Amidu et al., 2019; Wang et al., 2022). Pemerintah sebenarnya telah mengatur kriteria hubungan istimewa yang harus dipenuhi

oleh perusahaan yaitu kewajiban dan kelaziman usaha. Namun, justru peraturan perundang-undangan dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk menghindari pajak dikarenakan kewajiban suatu transaksi sulit dibuktikan terlebih lagi jika transaksi dilakukan di luar negeri (Alkawsar et al., 2019; Foz et al., 2014; Martins, 2017). Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan aturan yang berlaku serta berbedanya kondisi perekonomian di setiap negara.

Meningkatnya transaksi lintas batas negara dimanfaatkan sebagai celah dan peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak, salah satunya melalui transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Amidu et al., 2019; Rathke et al., 2021). Melalui implementasi transaksi pihak berelasi luar negeri, perusahaan dapat melakukan pengalihan pendapatan dan mekanisme penentuan harga transfer untuk menghindari pajak (Taylor & Richardson, 2012). Kebijakan tarif pajak yang ditetapkan bervariasi di setiap negara mendorong praktik penghindaran pajak karena perusahaan berelasi dapat meminimalkan beban pajak dengan mengalihkan pendapatan dari perusahaan di negara yang bertarif pajak tinggi ke perusahaan afiliasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Sari et al., 2020). Selain itu, perusahaan dapat melakukan praktik penentuan harga transfer yaitu menetapkan harga transfer yang menguntungkan.

Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat saling membuat kesepakatan untuk menentukan harga transaksi tanpa memperhatikan harga pasar standar, baik di atas maupun di bawah harga standar (Rakhe et al., 2009). Upaya pengalihan pendapatan dan penentuan harga transfer dimaksudkan agar penghasilan kena pajak perusahaan menjadi kecil sehingga dapat meminimalkan beban pajak terutang. Hal ini mengkonfirmasi teori biaya dan manfaat yakni perusahaan berusaha mendapatkan manfaat dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukannya. Oleh karena itu, semakin banyaknya volume transaksi pihak berelasi luar negeri menyebabkan semakin meningkat pula tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil riset ini (yang dimunculkan pada Tabel 2) membuktikan bahwa perusahaan dengan praktik *thin capitalization* akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Khalil & Sidani (2020), Ngah et al. (2022), Puspita et al. (2021), dan Taylor & Richardson (2012) menunjukkan hasil yang seragam dan membuktikan bahwa praktik *thin capitalization* dilakukan perusahaan dalam rangka menghindari pajak. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi teori biaya dan manfaat bahwa semakin besar tingkat *thin capitalization*, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Dilihat dari sisi penentuan pajaknya, pendanaan melalui utang lebih menguntungkan. Hal

ini dikarenakan terdapat perbedaan perlakuan atas beban bunga yang melekat pada utang dan dividen yang melekat pada modal. Dividen tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan, sedangkan beban bunga diperkenankan. Oleh karena itu, sifat beban bunga yang merupakan pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak digunakan perusahaan untuk menurunkan beban pajaknya (Wang et al., 2022; Wong et al., 2015). Perbedaan perlakuan pajak antara beban bunga dan dividen memengaruhi pendanaan dengan utang berbunga daripada pendanaan dengan modal saham atau biasa disebut dengan praktik *thin capitalization* (Buettner et al., 2018; Taylor & Richardson, 2013).

Data empiris menggambarkan bahwa rata-rata penggunaan utang berbunga perusahaan tidak melanggar batasan komposisi utang dan modal (4:1) yang diperkenankan pada PMK Nomor 169 Tahun 2015. Meskipun demikian, data penelitian ini membuktikan bahwa entitas yang memiliki nilai rasio utang yang diperkenankan tinggi memiliki tarif pajak efektif yang relatif rendah. Hal ini disebabkan karena entitas berusaha memanfaatkan celah dan peluang dari ketentuan perpajakan tersebut dengan cara memaksimalkan penggunaan utang berbunga untuk mengurangi beban pajaknya.

Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Tabel 2 menunjukkan bahwa kepemilikan asing yang signifikan dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak. Data empiris menunjukkan tingginya rata-rata kepemilikan asing signifikan justru memiliki nilai *current effective tax rate* yang tinggi. Penemuan ini mendukung hasil penelitian Chung et al. (2019), Marjit et al. (2021), dan Nainggolan & Sari (2019) bahwa semakin tinggi kepemilikan saham asing signifikan, semakin rendah upaya penghindaran pajaknya.

Kepemilikan asing dalam perusahaan berperan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi serta teori biaya dan manfaat. Pemilik cenderung berorientasi pada tercapainya nilai jangka panjang perusahaan dan memiliki peran pengawasan yang baik sehingga berusaha menciptakan pengelolaan perusahaan yang baik serta mendorong perusahaan untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak (Wang et al., 2022; Wong et al., 2015). Hal ini dikarenakan pemilik asing memperhatikan risiko atau cost yang ditimbulkan dari penghindaran pajak (Cebula, 2020; Joshi et al., 2020). Misalnya, risiko terancamnya reputasi yang dapat mengganggu ekistensi perusahaan, timbulnya biaya yang besar atas jasa konsultan pajak dan akuntan yang berkualitas untuk merencanakan pajak, serta kemungkinan timbulnya biaya jasa penerjemah untuk jasa konsultan dan akuntan asing (Chung et al., 2019; Mangoting et al., 2021; Mason et al., 2020). Selain itu, rata-rata

harga saham perusahaan akan turun ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak (Chang et al., 2022).

Untuk mengurangi risiko yang mungkin dihadapi, kepemilikan asing berperan efektif dalam mengawasi dan menjaga kehati-hatian investor asing terhadap tindakan yang dapat merugikan perusahaan, salah satunya dengan penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan teori biaya-manfaat. Ketika penghindaran pajak menyebabkan biaya yang lebih tinggi daripada manfaat yang didapatkan, pemilik perusahaan cenderung menghindari biaya tersebut dengan tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Kepemilikan saham yang signifikan (memiliki hak suara minimal 20%) memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, sesuai dengan hasil penelitian ini, penentuan kebijakan yang dimaksud mengarah pada upaya mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh variabel kontrol terhadap penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol seperti yang dilaporkan pada penelitian sebelumnya (Davis et al., 2016, Kiesewetter & Manthey, 2017; Qingyuan & Lumeng, 2018). Hasil penelitian pada variabel kontrol return on assets menunjukkan bahwa ROA yang semakin tinggi akan menjadikan perusahaan menghindari pajak (lihat Tabel 2). Hal ini sejalan dengan hasil riset sebelumnya oleh Lee (2020), Makni et al. (2020), dan Zeng (2019). Artinya, kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya untuk menghasilkan laba semakin tinggi. Besarnya laba dapat menambah beban pajak sehingga entitas akan memposisikan diri dalam perencanaan pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung mampu menggerakkan bisnisnya melalui berbagai metode untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya. Selain itu, juga mengkonfirmasi pada teori agensi, jika perusahaan mendapat profit yang tinggi, maka pemegang saham bersedia menanggung beban pajak yang lebih rendah dan pemegang saham utama mendorong manajer untuk mengurangi beban pajak secara legal atau ilegal (Carr et al., 2021; Finley & Stekelberg, 2016; Lei et al., 2022).

Selanjutnya variabel rasio utang dalam penelitian ini terbukti menurunkan tindakan penghindaran pajak (lihat Tabel 2). Semakin besar penggunaan utang untuk membiayai aset perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan untuk menghindari pajak. Hasil riset ini selaras dengan penelitian Biondi (2017), Chen et al. (2020), dan Ravenda et al. (2020). Temuan riset ini dan keselarasan dengan beberapa riset tersebut menunjukkan bahwa tingkat utang yang tinggi akan menandakan pula tingginya tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak ketiga atas dana yang dipinjamkan. Pihak ketiga atau kreditur akan melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan untuk memastikan kemampuan pe-

rusahaan dalam membayarkan utangnya. Dengan adanya fungsi pengawasan oleh kreditur, pihak manajemen perusahaan cenderung tidak melakukan praktik yang mengarah pada penghindaran pajak. Bethencourt & Kunze (2020) dan Koh & Lee (2015) menambahkan bahwa beban bunga atas utang yang lebih dari tingkat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan tidak dapat dikurangkan dari pajak pada perusahaan. Lebih lanjut lagi, tingkat utang jangka pendek perusahaan yang relatif tinggi menyebabkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena biaya pelaporan keuangan lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima (beban pajak). Hal ini sesuai dengan teori biaya-manfaat.

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kontrol intensitas aset tetap tidak terbukti memengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini sama dengan riset sebelumnya milik Oktavia (2019) dan Shim et al. (2022). Argumen yang dapat menjelaskan hal ini adalah karena maksud perusahaan memperbanyak investasi aset tetapnya yaitu untuk semata-mata menunjang kegiatan operasional perusahaan bukan untuk tujuan menghindari pajak. Investasi aset tetap seperti gedung, bangunan, mesin, dan lainnya menjadi kebutuhan yang wajib bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Maka, banyak sedikitnya aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak ada hubungannya dengan upaya penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan terbukti meningkatkan aktivitas penghindaran pajak (lihat Tabel 2). Chen et al. (2021), Kemme et al. (2017), Oktavia et al. (2019), Shim et al. (2022), dan Weerasekera (2018) menunjukkan hasil yang sejalan. Perusahaan yang berskala besar cenderung menghindari pajak karena perusahaan besar pada umumnya memiliki aktivitas bisnis dan transaksi yang lebih rumit dan kompleks sehingga memiliki kesempatan untuk menghindari pajaknya melalui transaksi tertentu (Akhtar et al., 2019; Wardani & Susilowati, 2020). Perusahaan besar juga memiliki kecenderungan pada kepemilikan sumber daya yang lebih besar daripada perusahaan kecil sehingga dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menekan beban pajaknya.

Secara global, temuan pada variabel kontrol sesuai dengan teori agensi maupun teori biaya dan manfaat. Berdasarkan teori agensi, perusahaan menggunakan tindakan perekrasan rasio keuangan (khususnya aset dan utang) untuk melakukan penghindaran pajak (Akhtar et al., 2019; Biondi, 2017). Hal ini menunjukkan adanya permasalahan agensi antara manajemen perusahaan dan otoritas perpajakan. Selain itu, ukuran perusahaan juga relevan dengan teori agensi sebagai alat penghindaran pajak. Pada sisi lainnya, teori biaya dan manfaat juga dapat menjadi refleksi bagi manajemen dalam menimbang intensitas penggunaan aset bagi tindakan penghindaran pajak. Aset yang sering digunakan mendatangkan manfaat bagi kegiatan investasi

sehingga manajemen akan menimbang ulang untuk menggunakannya demi penghindaran pajak (Shim et al., 2022).

SIMPULAN

Perusahaan dengan transaksi pada pihak berelasi di luar negeri dan mendanai perusahaannya dengan utang cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan RPT luar negeri dapat memanfaatkan variasi tarif pajak antarnegara dengan cara mengalihkan pendapatan dan melakukan penentuan harga transfer yang menguntungkan agar penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah. Kemudian, terkait *thin capitalization*, perusahaan yang mendanai perusahaannya dengan utang dapat memanfaatkan beban bunga yang melekat pada utang untuk meminimalkan penghasilan kena pajak. Temuan selanjutnya adalah kepemilikan asing yang besar akan meminimalkan praktik penghindaran pajak. Pemilik asing menuntut manajemen untuk menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik. Pemilik tetap berorientasi pada tercapainya nilai jangka panjang perusahaan.

Pada aspek teoretis, hasil penelitian ini memberikan legitimasi bagi teori agensi serta teori biaya dan manfaat dalam aspek penelitian akuntansi perpajakan. Penelitian ini membuktikan bahwa kedua teori ini mampu dijadikan landasan dalam penelitian terkait penghindaran pajak serta implikasinya bagi penelitian akuntansi. Pada aspek praktik, hasil penelitian ini berimplikasi bagi pemerintah dan otoritas perpajakan untuk melakukan pengawasan dan memperketat aturan mengenai pengungkapan transaksi perusahaan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi dan *thin capitalization*, khususnya terkait transaksi di luar negeri.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhtar, S., Akhtar, F., John, K., & Wong, S. (2019). Multinationals' Tax Evasion: A Financial and Governance Perspective. *Journal of Corporate Finance*, 57, 35-62. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.11.009>
- Alfiyah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). Is Tax Avoidance Caused by Political Connections and Executive Characteristics? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 32-41. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.03>
- Alkurdi, A. & Mardini, G.H. (2020). The impact of Ownership Structure and the Board of directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795-812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Alstadsæter, A., Kopczuk, W., & Telle, K. (2019). Social Networks and Tax Avoidance: Evidence from a Well-Defined Norwegian Tax Shelter. *International Tax and Public Finance*, 26(6), 1291-1328. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09568-3>
- Amara, I., Khelif, H., & Ammari, A. E. (2020). Strength of Auditing and Reporting Standards, Corruption and Money Laundering: A Cross-Country Investigation. *Managerial Auditing Journal*, 35(9), 1243-1259. <https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2018-2026>
- Amidu, M., Coffie, W. & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earnings Management, and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235-259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Ariyanto, D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245-266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., Rego, S. O., & Wilson, R. J. (2019). Conforming Tax Avoidance and Capital Market Pressure. *The Accounting Review*, 94(6), 1-30. <https://doi.org/10.2308/accr-52359>
- Beebejaun, A. (2019). The Fight Against International Transfer Pricing Abuses: A Recommendation for Mauritius. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 205-231. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2018-0083>
- Bethencourt, C., & Kunze, L. (2020). Social Norms and Economic Growth in a Model with Labor and Capital Income Tax Evasion. *Economic Modelling*, 86, 170-182. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.06.009>
- Biondi, Y. (2017). The Firm as an Enterprise Entity and the Tax Avoidance Conundrum: Perspectives from Accounting Theory and Policy. *Accounting, Economics and Law: A Convivium*, 7(1), 20170001. <https://doi.org/10.1515/acl-2017-0001>
- Brown, J. L., Drake, K., & Wellman, L. (2015). The Benefits of a Relational Approach to Corporate Political Activity: Evidence from Political Contributions to Tax Policymakers. *Journal of the American Taxation Association*, 37(1), 69-102. <https://doi.org/10.2308/atax-50908>
- Buettner, T., Overesch, M., & Wamser, G. (2018). Anti Profit-Shifting Rules and Foreign Direct Investment. *International Tax and Public Finance*, 25(3), 553-580. <https://doi.org/10.1007/s10797-017-9457-0>
- Carr, K. M., Aier, J. K., & Cao, J. (2021). Did PCAOB Rules on Ethics, Independence, and Tax Services Influence Financial Reporting for Income Taxes? *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(5), 106845. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106845>
- Cebula, R. (2020). Federal Aggregate Personal Income Tax Evasion/Unreported Income and

- Its Real Interest Rate Yield Effects on Longer-Term Treasury Debt Issues. *Journal of Financial Economic Policy*, 12(3), 305-325. <https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2019-0015>
- Chang, J., Yen, H., & Luo, S. (2022). How to Prevent Time Preference Risk: Evidence from Tax Avoidance. *Emerging Markets Finance and Trade*, 58(15), 4247-4260. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2022.2094760>
- Chen, J. Z., Hong, H. A., Kim, J. B. & Ryou, J. W. (2021). Information Processing Costs and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the SEC's XBRL Mandate. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(2), 49. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106822>
- Chung, H., Choi, S., & Jung, W. (2019). Controlling Shareholders' Tax Incentives and Related Party Transactions. *Pacific Basin Finance Journal*, 57, 101181. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101181>
- Damayanti, H. H., & Prastiwi, D. (2017). Peran OECD dalam Meminimalkan Upaya Tax Agresiveness pada Perusahaan Multinationality. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 79-89. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7041>
- Davis, A.K., Guenther, D.A. & Krull, L.K. (2016). Do Socially Responsible Firms Pay More Taxes? *The Accounting Review*, 91(1), 47-68. <https://doi.org/10.2308/accr-51224>
- Ding, R., Sainani, S., & Zhang, Z. J. (2021). Protection of Trade Secrets and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the Inevitable Disclosure Doctrine. *Journal of Business Research*, 132, 221-232. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.042>
- Doo, S., & Yoon, S. (2020). Tax-Motivated Income Shifting and Board Structure: Evidence from Korean Business Groups. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 16(3), 100221. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100221>
- Dupuis, D., Bodolica, V., & Spraggon, M. (2021). Informational Efficiency and Governance in Restricted Share Settings: Boosting Family Business Leaders' Financing Decisions. *Management Decision*, 59(12), 2864-2890. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2020-0533>
- Ermasova, N., Haumann, C., & Burke, L. (2021). The Relationship between Culture and Tax Evasion Across Countries: Cases of the USA and Germany. *International Journal of Public Administration*, 44(2), 115-131. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1672181>
- Finér, L., & Ylönen, M. (2017). Tax-Driven Wealth Chains: A Multiple Case Study of Tax Avoidance in the Finnish Mining Sector. *Critical Perspectives on Accounting*, 48, 53-81. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.01.002>
- Finley, A. R., & Stekelberg, J. (2016). The Economic Consequences of Tax Service Provider Sanctions: Evidence from KPMG'S Deferred Prosecution Agreement. *Journal of the American Taxation Association*, 38(1), 57-78. <https://doi.org/10.2308/atax-51272>
- Fox, W. F., Luna, L., & Schaur, G. (2014). Destination Taxation and Evasion: Evidence from U.S. Inter-State Commodity Flows. *Journal of Accounting and Economics*, 57(1), 43-57. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.12.001>
- Hasan, M. M., Habib, A., & Alam, N. (2021). Asset Redeployability and Corporate Tax Avoidance. *Abacus*, 57(2), 183-219. <https://doi.org/10.1111/abac.12211>
- Joshi, P., Outslay, E., Persson, A., Shevlin, T., & Venkat, A. (2020). Does Public Country-by-Country Reporting Deter Tax Avoidance and Income Shifting? Evidence from the European Banking Industry. *Contemporary Accounting Research*, 37(4), 2357-2397. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12601>
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2017). Tax Havens, Tax Evasion and Tax Information Exchange Agreements in the OECD. *European Financial Management*, 23(3), 519-542. <https://doi.org/10.1111/eufm.12118>
- Khalil, S., & Sidani, Y. (2020). The Influence of Religiosity on Tax Evasion Attitudes in Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, 100335. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100335>
- Kiesewetter, D., & Manthey, J. (2017). Tax Avoidance, Value Creation, and CSR – A European perspective. *Corporate Governance*, 17(5), 803-821. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2016-0166>
- Koh, Y. & Lee, H.A. (2015). The Effect of Financial Factors on Firms' Financial and Tax Reporting Decisions. *Asian Review of Accounting*, 23(2), 110-138. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2014-0016>
- Lampenius, N., Shevlin, T., & Stenzel, A. (2021). Measuring Corporate Tax Rate and Tax Base Avoidance of U.S. Domestic and U.S. Multinational Firms. *Journal of Accounting and Economics*, 72(1), 101406. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2021.101406>
- Lee, N. (2020). Tax Avoidance, Near-Future Earnings, and Resource Availability. *International Review of Finance*, 20(2), 537-548. <https://doi.org/10.1111/irfi.12221>
- Lei, G., Wang, W., Yu, J., & Chan, K. C. (2022). Cultural Diversity and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Private Enterprises. *Journal of Business Ethics*, 176(2), 357-379. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04683-2>
- Lopez, D. M., & Greenwald, S. M. (2022). A Taxing Audit—On the Association between Auditor

- Workload Compression and Tax Avoidance. *International Journal of Auditing*, 26(4), 420-445. <https://doi.org/10.1111/ijau.12289>
- Makni, Y. F., Maaloul, A., & Dabbebi, R. (2020). The Determinants of Tax-Haven Use: Evidence from Canada. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(1), 142-162. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2019-0014>
- Mangoting, Y., Iriyanto, A. A., Halim, S., & Velisya. (2021). Urgensi Diferensiasi Kebijakan Pajak Berdasarkan Risiko Kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 268-284. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.16>
- Marjit, S., Mishra, S., & Mitra, S. (2021). Tax Evasion by Tax Deferment: Sham Litigation with an Informal Credit Market. *European Journal of Political Economy*, 69, 102008. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102008>
- Martins, A. F. (2017). Accounting Information and Its Impact in Transfer Pricing Tax Compliance: A Portuguese View. *EuroMed Journal of Business*, 12(2), 207-220. <https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2016-0029>
- Mason, P. D., Utke, S., & Williams, B. M. (2020). Why Pay Our Fair Share? How Perceived Influence Over Laws Affects Tax Evasion? *Journal of the American Taxation Association*, 42(1), 133-156. <https://doi.org/10.2308/atax-52598>
- Nainggolan, C. & Sari, D. (2019). Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, dan Thin Capitalization: Pengaruh terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 147-159. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.421>
- Ngah, Z. A., Ismail, N., & Abd Hamid, N. (2022). A Cohesive Model of Predicting Tax Evasion from the Perspective of Fraudulent Financial Reporting Amongst Small and Medium Sized Enterprises. *Accounting Research Journal*, 35(3), 349-363. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2020-0315>
- Nurunnabi, M. (2019). Tax Evasion and the Role of the State Actor(S) in Bangladesh. *International Journal of Public Administration*, 42(10), 823-839. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1520245>
- Oktavia, O., Siregar, S.V., Wardhani, R. & Rahayu, N. (2019). The Role of Country Tax Environment on the Relationship between Financial Derivatives and Tax Avoidance. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 70-94. <https://doi.org/10.1108/AJAR-01-2019-0009>
- Puspita, A. F., Pusposari, D., & Firmanto, Y. (2021). Apakah Teori Fraud Pentagon Relevan dalam Mendeteksi Penggelapan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 531-546. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.30>
- Qingyuan, L., & Lumeng, W. (2018). Financial Statement Comparability and Corporate Tax Avoidance. *China Journal of Accounting Studies*, 6(4), 448-473. <https://doi.org/10.1080/21697213.2019.1612187>
- Qu, W., Kang, S., & Wang, L. (2020). Saving or Tunnelling: Value Effects of Tax Avoidance in Chinese Listed Local Government-Controlled Firms. *Accounting and Finance*, 60(5), 4421-4465. <https://doi.org/10.1111/acfi.12651>
- Rathke, A. A. T., Rezende, A. J. & Watrin, C. (2021). The Impact of Countries' Transfer Pricing Rules on Profit Shifting. *Journal of Applied Accounting Research*, 22(1), 22-49. <https://doi.org/10.1108/JAAR-03-2020-0034>
- Ravenda, D., Valencia-Silva, M. M., Argiles-Bosch, J. M., & García-Blandón, J. (2020). Measuring Labour Tax Avoidance and Undeclared Work: Evidence from Tax-Avoidant Offending Firms. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(3), 477-496. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2019-0016>
- Taylor, G. & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 47(4), 469-496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The Determinants of Thinly Capitalized Tax Avoidance Structures: Evidence from Australian Firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12-25. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2013.02.005>
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Obid, S. N. S. (2015). Foreign Investors' Interests and Corporate Tax Avoidance: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 138-147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Sari, D., Utama, S. & Rahayu, N. (2020). Transfer Pricing Practices and Specific Anti-Avoidance Rules in Asian Developing Countries. *International Journal of Emerging Markets*, 16(3), 492-516. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2018-0541>
- Shim, H., Choi, K., & Yoo, J. S. (2022). Examination on Tax Avoidance Measures and Earnings Management: Focusing on Effective Tax Rates and Discretionary Accruals. *Korean Accounting Review*, 47(2), 101-141. <https://doi.org/10.24056/KAR.2022.04.004>
- Suranta, E., Midiastuty, P. & Hasibuan, H. R. (2019). The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(3), 309-318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>
- Wang, X., Xu, Y., Zhang, L., & Zheng, G. (2022). Subsidiary Governance and Corporate Tax Planning: The Effect of Parent-Subsidiary Common Directors and Officers. *Journal of*

- Management Accounting Research*, 34(3), 179-197. <https://doi.org/10.2308/JMAR-2019-510>
- Wardani, D. K., & Susilowati, W. (2020). Urgensi Transparansi Informasi dalam Perlawanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 127-137. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.08>
- Weerasekera, H. (2018). Tax Rates and Tax Evasion: An Empirical Investigation of Border Tax Evasion in Sri Lanka. *South Asia Economic Journal*, 19(2), 229-250. <https://doi.org/10.1177/1391561418794690>
- Wong, R. M. K., Kim, J., & Lo, A. W. Y. (2015). Are Related-Party Sales Value-Adding or Value-Destroying? Evidence from China. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 26(1), 1-38. <https://doi.org/10.1111/jifm.12023>
- Xu, S., & Zheng, K. (2020). Tax Avoidance and Asymmetric Cost Behavior. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 35(4), 723-747. <https://doi.org/10.1177/0148558X18793757>
- Yee, C. P., Moorthy, K., & Soon, W. C. K. (2017). Taxpayers' Perceptions on Tax Evasion Behaviour: An Empirical Study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413-429. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-0022>
- Zeng, T. (2019). Country-Level Governance, Accounting Standards, and Tax Avoidance: A Cross-Country Study. *Asian Review of Accounting*, 27(3), 401-424. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2018-0179>